



**PUTUSAN**

Nomor 959 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT ANUGERAH PUPUK LESTARI**, diwakili oleh Andi Irwandy, Direksi, berkedudukan di Jalan Sei Blumai Dusun I Desa Dalu Sepuluh A Nomor 27, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Michael J. Situmorang, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Brigjend Katamso Nomor 355 Lantai II, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan 20213, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2019;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**MUHAMMAD RESTU alias M. RESTU SINGGIH**, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan Dusun IV, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gindo Nadapdap, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Sisingamangaraja Nomor 212 A, Kelurahan Sudirejo I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan 20218, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2019;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 959 K/Pdt.Sus-PHI/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tindakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga batal demi hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), dengan perhitungan sebagai berikut :

- Uang Pesangon (UP)	2 x 4 x Rp2.958.000,00	Rp23.664.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja	2 x Rp2.958.000,00	Rp 5.916.000,00 +
		<u>Rp29.580.000,00</u>
- Uang Penggantian Hak (UPH)	15% x Rp29.580.000,00	Rp 4.437.000,00 +
Total		<u>Rp34.017.000,00</u>

(tiga puluh empat juta tujuh belas ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat yaitu Upah selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sejak bulan Juni 2019 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (*obscur libel*), dikarenakan terjadi pertentangan antara posita dan *petitum* gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 202/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Mdn., tanggal 30 September 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat kepada

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 959 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga batal demi hukum;

3. Menghukum Tergugat membayarkan hak hak Peggugat sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu berupa Pesangon 2 kali Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 kali Pasal 156 (3) dan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Upah Proses sebesar 3 bulan gaji sesuai masa kerja Peggugat yang total seluruhnya sebesar Rp42.891.000,00 dengan perincian sebagai berikut;

- Uang Pesangon: 2 x 4 x Rp2.958.000,00	= Rp23.664.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja: 2 x Rp2.958.000,00	= Rp 5.916.000,00
Sub total	= Rp29.580.000,00
- Uang Pengganti Perumahan dan Perobatan: 15% x Rp29.580.000,00	= Rp 4.437.000,00
Total	= Rp34.017.000,00
- Upah Proses 3 x Rp2.958.000,00	= Rp 8.874.000,00
Jumlah Keseluruhan	= Rp42.891.000,00

(empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Peggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Peggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 30 September 2019, terhadap putusan tersebut Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 140/Kas/2019/PHI.Mdn., *juncto* 202/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 Oktober 2019;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah disampaikan

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 959 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon Kasasi pada tanggal 14 November 2019, kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 November 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Oktober 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini. Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus Nomor 202/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Mdn., tertanggal 30 September 2019 yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan seluruh biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini kepada Negara;

Atau, bilamana Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain dengan Tergugat/Pemohon Kasasi, dalam peradilan yang baik, mohon kiranya diputus dengan putusan hukum yang seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 23 Oktober 2019 dan kontra

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 959 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi tanggal 26 November 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat/Termohon Kasasi dengan alasan karena Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan tata tertib dan disiplin kerja yaitu sering mangkir kerja tanpa ada izin dan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan Tergugat terbukti pula telah memberikan Surat Peringatan SP 1, SP 2 dan SP 3 sebelum mengakhiri hubungan kerjanya, maka atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut Penggugat berhak memperoleh Uang Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai Ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dengan perhitungan sebagai berikut:

Uang Pesangon	1 x 4 x Rp2.958.000,00	Rp11.832.000,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	2 x Rp2.958.000,00	Rp 5.916.000,00
Uang Penggantian Hak	15% x Rp17.748.000,00	Rp 2.662.200,00
Total		<u>Rp20.410.200,00</u>

- Bahwa oleh karena adanya perubahan status dari PKHL/PKWT menjadi PKWTT berdasarkan Putusan Pengadilan, maka Penggugat tidak berhak memperoleh Upah Proses selama Proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 959 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT ANUGERAH PUPUK LESTARI tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan harus diperbaiki sepanjang mengenai pemberian Uang Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi Rp20.410.200,00 (dua puluh juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah) dan Upah Proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi Nihil;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT ANUGERAH PUPUK LESTARI**, tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 202/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Mdn., tanggal 30 September 2019 sehingga amar selengkapny sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 959 K/Pdt.Sus-PHI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga batal demi hukum;

3. Menghukum Tergugat membayarkan hak hak Penggugat sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu berupa Pesangon 1(satu) kali Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 kali Pasal 156 (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga total seluruhnya sebesar Rp20.410.200,00 dengan perincian sebagai berikut;

Uang Pesangon	1 x 4 x Rp2.958.000,00	Rp11.832.000,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	2 x Rp2.958.000,00	Rp 5.916.000,00
Uang Penggantian Hak	15% x Rp17.748.000,00	Rp 2.662.200,00
Total		<u>Rp20.410.200,00</u>

(dua puluh juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain. S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. H. Dwi Tjahyo Soewarsono. S.H., M.H., dan Dr. Junaedi. S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI. masing-masing sebagai Anggota. putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati. S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 959 K/Pdt.Sus-PHI/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.**

**NIP. 19610402 198512 1 001**

*Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 959 K/Pdt.Sus-PHI/2020*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)